

**PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA**  
*Kompetensi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

---

**TPL - Prod/F.01**



---

**BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKEMENJUR  
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**2003**

## **KATA PENGANTAR**

Terjadi kecelakaan diatas kapal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kelalaian yang disebabkan oleh manusia dan faktor yang lainnya adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kelelahan material dari alat yang digunakan. Untuk mencegah atau menghindari terjadinya kecelakaan terutama yang disebabkan karena kelalaian oleh manusia maka diupayakan beberapa hal diantaranya adalah pengetahuan tentang penggunaan perlengkapan keselamatan kerja khususnya awak kapal. Dengan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja maka resiko kecelakaan dini maupun kecelakaan yang telah terjadi dapat dipekecil, sehingga terhindar dari akibat fatal yang tidak diinginkan.

Dalam modul Perlengkapan keselamatan kerja bagi awak kapal terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah :

- 1 . Peraturan Keselamatan Kerja
2. Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.
- 3 . Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja.
- 4 . perawatan perlengkapan keselamatan kerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diusahakan materi yang disajikan dalam buku ini mencakup tentang perlengkapan keselamatan kerja bagi awak kapal, sehingga diharapkan pemahaman dan penggunaan alat keselamatan kerja yang telah terstandar internasional dapat diterapkan dengan baik.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>PETA KEDUDUKAN MODUL</b> .....	vi
<b>GLOSARIUM</b> .....	ix
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	I - 1
A. Deskripsi .....	I - 1
B. Prasarat .....	I - 2
C. Petunjuk Penggunaan Modul .....	I - 2
1. Penjelasan Bagi Siswa .....	I - 2
2. Peran Guru dalam Proses Pembelajaran.....	I - 5
D. Tujuan Akhir .....	I - 6
E. Kompetensi .....	I - 6
F. Cek Kemampuan .....	I - 9
<b>II. PEMBELAJARAN</b> .....	II - 1
A. Rencana Belajar Siswa .....	II - 1
B. Kegiatan Belajar .....	II - 2
1. Peraturan Keselamatan Kerja .....	II - 2
a. Tujuan Pembelajaran .....	II - 2

b. Uraian Materi .....	II - 2
c. Rangkuman .....	II - 5
d. Tugas .....	II - 5
e. Tes Formatif .....	II - 6
f. Lembar Kerja .....	II - 10
2. Jenis-jenis Perlengkapan Keselamatan Kerja	
Awak Kapal .....	II - 12
a. Tujuan Pembelajaran .....	II - 12
b. Uraian Materi .....	II - 12
c. Rangkuman .....	II - 16
d. Tugas .....	II - 16
e. Tes Formatif .....	II - 17
f. Lembar Kerja .....	II - 21
3. Perawatan Perlengkapan Keselamatan Kerja	
Awak Kapal .....	II - 22
a. Tujuan Pembelajaran .....	II - 22
b. Uraian Materi .....	II - 22
c. Rangkuman .....	II - 26
d. Tugas .....	II - 26
e. Tes Formatif .....	II - 27
f. Lembar Kerja .....	II - 30

**III. EVALUASI** ..... III - 1


**IV. PENUTUP** ..... IV - 1

**DAFTAR PUSTAKA**

**PETA KEDUDUKAN MODUL**

Program Diklat ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap awak kapal bagian mesin yang akan bekerja diatas kapal, baik pada kapal niga maupun pada kapal perikanan.


Kedudukan program pembelajaran Teknika Perikanan Laut dalam keseluruhan program pembelajaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Lingkaran berikut huruf yang berada di dalam diagram di atas menunjukkan kompetensi yang harus dimiliki sesuai Program Diklat yang bersangkutan, yaitu:

- A = Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran
- B = Teknik Penyelamatan Diri
- C = Prosedur Darurat dan Sar
- D = Pelayanan Medis
- E = Pencegahan Polusi Lingkungan Laut
- F = Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- G = Hukum Laut dan Peraturan Perikanan
- H = Teknologi Bahan dan Teknik Pengukuran
- I = Menggambar Mesin
- J = Bangunan dan Stabilitas Kapal Perikanan
- K = Peralatan Kerja Mesin
- L = Instalansi dan Peralatan Listrik
- M = Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab
- N = Kerja Bengkel
- O = Otomatisasi dan Sistem Kontrol
- P = Perawatan Alat Penangkap Ikan
- Q = Mesin Penggerak Utama dan Bantu
- R = Pompa dan Sistem Perpipaan
- S = Peralatan Pengolahan dan Sistem Pendingin Ikan
- T = Dinas Jaga
- U = Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkap

Diagram profil kompetensi dan diskripsi pembelajaran dari modul Perlengkapan Keselamatan Kerja Awak Kapal ini dalam keseluruhan program pembelajaran pada Bidang Keahlian Pelayaran dapat dilihat pada **Gambar** di bawah ini.



Keterangan :

- PA = Program Adaptif
- F01 = Perlengkapan Keselamatan Kerja
- L03 = Penggunaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
- N01 = Melakukan Kerja Bengkel
- N02 = Praktek Pengelasan dengan Las Listrik
- N03 = Praktek Pengelasan dengan Las Acyteline
- N04 = Mengoperasikan Mesin Bubut
- O02 = Mengoperasikan Peralatan Otomatisasi pada Sistem Kontrol
- O03 = Merawat dan Memperbaiki Peralatan Otomatisasi pada Sistem Kontrol

## **GLOSARIUM**

**Safety shoes** : sepatu kerja pengaman yang dirancang khusus, dimana sepatu kerja pengaman tersebut memiliki sifat atau karakteristik yaitu tahan terhadap beban berat utamanya adalah pada bagian depan sepatu, dan juga dirancang khusus anti slip.

**Ear plug** : adalah alat keselamatan berupa sumbat telinga yang fungsinya adalah untuk menghindari diri dari pekerja terutama adalah suara bising.

**Ear muft** : adalah alat keselamatan berupa tutup telinga yang fungsinya adalah menghindari diri dari pekerja terutama, a suara yang bernada tinggi dan keras.

**Masker** : adalah salah satu alat keselamatan kerja yang fungsinya adalah menghindari diri pekerja dari percikan bunga api, panas yang berlebihan dan mengeliminir sinar yang dapat merusak kornea mata dari pekerja.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Deskripsi Singkat**

Komponen terpenting dalam menjaga keselamatan jiwa dan keselamatan peralatan kerja adalah pengetahuan tentang penggunaan perlengkapan keselamatan kerja bagi awak kapal, utamanya adalah awak kapal bagian mesin. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja ini telah di standarisasi baik secara nasional maupun internasional, sehingga wajib digunakan ketika akan melaksanakan kegiatan kerja utamanya adalah kegiatan kerja di ruang mesin.

Terdapat beberapa macam perlengkapan keselamatan kerja, mulai dari pelindung kepala, badan hingga kaki telah disiapkan. Dengan demikian kenyamanan kerja pada lingkungan kerja dapat tercipta, dan kecelakaan yang diakibatkan karena faktor kelalaian manusia maupun faktor karena kelelahan bahan resiko yang ditimbulkannya dapat diperkecil atau dihindari.

Modul kompetensi perlengkapan keselamatan kerja pada awak kapal pada dasarnya merupakan materi kurikulum yang berfungsi mengembangkan kemampuan, kebiasaan dan kesenangan siswa SMK Bidang Keahlian Pelayaran untuk mengetahui perlengkapan keselamatan kerja pada awak kapal, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik ketika melakukan pekerjaan diatas kapal. Materi yang disajikan dalam modul ini terdiri tiga kegiatan belajar sebagai berikut :

- Kegiatan belajar 1 : Peraturan Keselamatan Kerja
- Kegiatan belajar 2 : Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.
- Kegiatan belajar 3 : Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja.
- Kegiatan belajar 4 : perawatan perlengkapan keselamatan kerja.

Keempat kegiatan belajar itu disajikan dalam modul perlengkapan keselamatan kerja pada awak kapal.

## **B. Prasyarat**

Untuk mempelajari program diklat ini siswa dipersyaratkan untuk memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus diantaranya adalah Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Kerja bengkel, dan Kelistrikan. Hal ini disebabkan materi program diklat ini dirancang sebagai suatu paket kompetensi utuh, supaya siswa dapat dengan mudah memahami dan menerapkan tentang penggunaan perlengkapan keselamatan kerja bagi awak diatas kapal dengan baik.

## **C. Petunjuk Penggunaan Modul**

### **1. Penjelasan Bagi Siswa**

Modul ini membahas tentang Pengetahuan Perlengkapan Keselamatan Kerja Awak Kapal yang digunakan di kapal, yang merupakan materi ketrampilan dasar sebagai salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh awak kapal/calon awak kapal yang akan bekerja di atas kapal.

Diharapkan setelah mempelajari modul ini, Anda sebagai siswa SMK Bidang Keahlian Pelayaran dapat mengetahui Perlengkapan Keselamatan Kerja

Awak Kapal, yang secara khusus dapat dirinci dalam bentuk tahapan kegiatan belajar sebagai berikut :

- a. Peraturan Keselamatan Kerja
- b. Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.
- c. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja.
- d. Perawatan perlengkapan keselamatan kerja

**a. Langkah-langkah yang harus ditempuh**

Untuk memberikan kemudahan pada Anda dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, pada masing-masing butir bagian, Anda akan selalu menjumpai uraian materi, bahan latihan, rangkuman dan test formatif sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Oleh karena itu sebaiknya Anda mengetahui seluruh pembahasan itu. Sedangkan untuk memperkaya pemahaman dan perluasan wawasan Anda mengenai materi, disarankan untuk membaca buku rujukan yang sesuai dan dicantumkan pada bagian akhir dari Buku Materi Pokok ini.

**b. Perlengkapan yang harus dipersiapkan :**

Untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik pada modul ini, maka perlengkapan kelas dan work shop harus disediakan sebaik mungkin, antara lain tergambar pada matrik berikut :

<b>Perlengkapan Work Shop/Kapal</b>	<b>Perlengkapan Ruang Kelas</b>	<b>Bahan</b>
? Berbagai jenis perlengkapan keselamatan kerja.	? OHP ? LCD ? Film tentang jenis dan penggunaan alat-alat keselamatan kerja bagi awak kapal.	? Lap majun ? Sarung tangan

**c. Hasil Pelatihan**

Diharapkan setelah Anda menyelesaikan mempelajari modu perlengkapan keselamatan kerja awak kapal, Anda dapat memahami peraturan keselamatan Kerja, jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja, penggunaan perlengkapan keselamatan kerja, perawatan dan perbaikan perlengkapan keselamatan kerja.

Dengan demikian Anda diharapkan mempunyai pengetahuan tentang perlengkapan keselamatan kerja awak kapal

**d. Prosedur Sertifikasi**

Pada sub kompetensi, dimana Anda telah mempelajari tentang peraturan keselamatan Kerja, jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja, penggunaan perlengkapan keselamatan kerja, perawatan dan perbaikan perlengkapan keselamatan kerja, dimana materi pembelajaran menitik beratkan pada kemampuan keterampilan atau skill, diharapkan. Dimana modul-modul berikutnya yang membahas khusus tentang perlengkapan keselamatan kerja awak kapa, selalu disesuaikan dengan dunia kerja dan dunia industri.

Sekolah dapat merekomendasikan siswa untuk mengikuti evaluasi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi, atau apabila sekolah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan uji kompetensi, maka uji kompetensi tersebut dapat dilakukan di sekolah.

## **2. Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran**

- a). Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar.
- b). Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- c). Membantu siswa dalam memahami konsep dan praktek baru dan menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar siswa.
- d). Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan dalam belajar.
- e). Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- f). Merencanakan seorang ahli/pedamping guru dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.
- g). Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya.
- h). Melaksanakan penilaian.
- i). Menjelaskan kepada siswa tentang sikap pengetahuan dan keterampilan dari suatu kompetensi, yang perlu untuk dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya.
- j). Mencatat pencapaian kemajuan siswa.

**D. Tujuan Pembelajaran**

Siswa memiliki kemampuan untuk dapat menjelaskan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja bagi awak kapal.

**E. Kompetensi**

Unit Kompetensi : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode kompetensi : TPL – Prod/F. 01

Sub Kompetensi : Perlengkapan keselamatan kerja awak kapal

Kriteria Unjuk Kerja	Lingkup Belajar	Materi Pokok Pembelajaran		
		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Mampu menjelaskan peraturan keselamatan kerja	Peraturan keselamatan kerja	Teliti dalam menjelaskan peraturan keselamatan kerja	? Menjelaskan tentang tujuan Undang-undang NO.1 tahun 1970	? Melaksanakan isi dari undang-undang NO. 1 tahun 1970.
Mampu Menjelaskan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja	Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja	Teliti dalam menjelaskan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja	? Menjelaskan alat-alat pelindung batok kepala. ? Menjelaskan alat-alat pelindung muka dan mata. ? Menjelaskan alat-alat pelindung badan ? Menjelaskan alat-alat pelindung anggota badan seperti lengan	? Menggunakan alat-alat pelindung batok kepala. ? Menggunakan alat-alat pelindung muka dan mata. ? Menggunakan alat-alat pelindung badan ? Menggunakan alat-alat pelindung anggota badan

			<p>dan kaki</p> <p>? Menjelaskan Alat-alat pelindung pernafasan.</p> <p>? Menjelaskan alat-alat Pencegah jantung.</p> <p>? Menjelaskan alat-alat pelindung pendengaran.</p> <p>? Menjelaskan alat-alat pencegah tenggelam.</p>	<p>seperti lengan dan kaki</p> <p>? Menggunakan Alat-alat pelindung pernafasan.</p> <p>? Menggunakan alat-alat Pencegah jantung.</p> <p>? Menggunakan alat-alat pelindung pendengaran.</p> <p>? Menggunakan alat-alat pencegah tenggelam.</p>
<p>Mampu menjelaskan perawatan perlengkapan keselamatan kerja.</p>	<p>Perawatan perlengkapan keselamatan kerja.</p>	<p>Cermat dalam melaksanakan perawatan perlengkapan keselamatan kerja.</p>	<p>? Menjelaskan cara merawat alat-alat pelindung batok kepala.</p> <p>? Menjelaskan cara merawat alat-alat pelindung muka dan mata.</p> <p>? Menjelaskan cara merawat alat-alat pelindung badan</p> <p>? Menjelaskan cara merawat alat-</p>	<p>? Melakukan perawatan alat-alat pelindung batok kepala.</p> <p>? Melakukan perawatan alat-alat pelindung muka dan mata.</p> <p>? Melakukan perawatan alat-alat pelindung badan</p> <p>? Melakukan perawatan alat-alat pelindung anggota badan seperti lengan</p>

			alat pelindung anggota badan seperti lengan dan kaki ? Menjelaskan cara merawat Alat-alat pelindung pernafasan. ? Menjelaskan cara merawat alat-alat Pencegah jantung. ? Menjelaskan cara merawat alat-alat pelindung pendengaran. ? Menjelaskan cara merawat alat-alat pencegah tenggelam.	dan kaki ? Melakukan perawatan Alat-alat pelindung pernafasan. ? Melakukan perawatan alat-alat Pencegah jantung. ? Melakukan perawatan alat-alat pelindung pendengaran. ? Melakukan perawatan alat-alat pencegah tenggelam.
--	--	--	---	---

## **F. Cek Kemampuan**

Untuk dapat mengecek kemampuan siswa dalam kegiatan belajar, maka indikator-indikator penguasaan materi berikut dapat menjadi acuan :

- 1). Memahami isi dari undang-undang N0. 1 Tahun 1970.
- 2). Mengetahui jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.
- 3). Menggunakan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.
- 4). Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal..

## **II. PEMBELAJARAN**

### **A. Rencana Belajar Siswa**

Kompetensi : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode Kompetensi : TPL – Prod/F. 01

Sub Kompetensi : Perlengkapan keselamatan kerja awak kapal

<b>Tanggal Kegiatan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Tempat Belajar</b>	<b>Alasan Perubahan</b>	<b>Tanda Tangan Guru</b>
Melaksanakan isi undang-undang N0.1 tahun 1970.					
Mengetahui jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.					
Menggunakan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.					
Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.					

## **B. Kegiatan Belajar**

### **1. Peraturan Keselamatan Kerja**

#### **a. Tujuan Pembelajaran**

Siswa memiliki kemampuan untuk mengetahui dan melaksanakan peraturan keselamatan kerja dengan benar.

#### **b. Uraian Materi**

##### **(1). Peraturan Keselamatan Kerja**

Berdasarkan Undang-undang N0. 1 Tahun 1970, bahwa kecelakaan diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja, yang meliputi :

- a). Kecelakaan kerja.
- b). Kebakaran.
- c). Peledakan.
- d). Penyakit akibat kerja.

Adapun sasaran dan tujuan yang akan dicapai dari adanya Undang-undang N0.1. Tahun 1970 secara umum adalah :

- a). Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat dalam melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan, produksi dan produktivitas.
- b). Memberikan perlindungan terhadap orang lain yang berada di tempat kerja agar selalu selamat dan sehat.

- c). Memberikan perlindungan terhadap setiap sumber produksi agar selalu dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.

Sedang tujuan secara khusus dari adanya Undang-undang N0.1. Tahun 1970 adalah :

- a). Mencegah atau mengurangi kecelakaan dan akibatnya.
- b). Mengamankan mesin, pesawat, instalasi, alat peralatan kerja, bahan dan hasil produksi.

## **(2). Akibat Kecelakaan Kerja**

Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan kerja adalah :

1. Bagi karyawan dapat :

- a). Kematian / cacat.
- b). Persoalan kejiwaan akibat cacat, kerusakan bentuk tubuh atau kehilangan harta.
- c). Kesedihan/penderitaan keluarga akibat kehilangan salah satu anggota keluarga.
- d). Beban masa depan.

2. Bagi perusahaan dapat berupa :

- a). Biaya pengobatan dan kegiatan pertolongan.
- b). Biaya ganti rugi yang harus dibayar.
- c). Upah yang dibayar selama korban tidak bekerja.
- d). Biaya lembur.

- e). Hilangnya kepercayaan masyarakat.
- f). Penurunan produktivitas korban setelah bekerja nanti.

3. Bagi masyarakat, dapat berupa :

- a). Menimbulkan korban jiwa / cacat.
- b). Kerusakan lingkungan.
- c). Kerusakan harta.

### **(3). Penyebab Terjadinya kecelakaan**

Adapun penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia. Adapun kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia karena manusia mempunyai sifat-sifat antara lain :

- a). Tidak tahu, dimana yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman , dan tidak tahu bahaya-bahaya yang ditimbulkannya sehingga terjadi kecelakaan.
- b). Tidak mau, yang bersangkutan, walupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja / peraturan dan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya serta mampu atau dapat melakukannya, tetapi kemauannya tidak ada yang berakibat terjadinya kesalahan sehingga terjadi kecelakaan.
- c). Tidak mampu / tidak bisa, yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman dan bahaya –bahaya yang mungkin ditimbulkannya, namun belum mampu atau kurang terampil sehingga melakukan suatu kesalahan yang fatal.

**c. Rangkuman :**

1. Kecelakaan menurut Undang-undang N0.1 Tahun 1970 diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja.
2. Tujuan umum yang akan dicapai dari adanya Undang-undang N0.1. Tahun 1970 adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, orang lain dan terhadap setiap sumber produksi.
3. Tujuan khusus dari adanya Undang-undang N0.1. Tahun 1970 adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan dan akibatnya, serta mengamankan mesin, pesawat, instalasi, alat peralatan kerja, bahan dan hasil produksi.
4. Penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia. karena mempunyai sifat-sifat antara lain tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu atau tidak bisa.

**d. Tugas**

- 1). Memahami undang-undang N0.1 Tahun 1970, tentang peraturan keselamatan kerja.
- 2). Mengetahui jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.
- 3). Menggunakan jenis-jenis perlengkapan keselamatann kerja awak kapal.
- 4). Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.
- 5). Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan kerja untuk bagian kepala.

- 6). Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan kerja untuk bagian dada.
- 7). Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan kerja untuk bagian tangan.
- 8). Mengidentifikasi perlengkapan keselamatan kerja untuk bagian kaki
- 9). Mengidentifikasi peralatan keselamatan kerja
- 10). Mengidentifikasi keuntungan dengan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja.

**e. Test Formatif (F.01.1)**

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang Anda anggap paling benar.

1. Kecelakaan diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja, hal tersebut terdapat pada .....
  - a. Undang-undang N0. 1 Tahun 1970
  - b. Undang-undang N0. 2 Tahun 1970
  - c. Undang-undang N0. 3 Tahun 1970
  - d. Undang-undang N0. 4 Tahun 1970
2. Kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja berdasarkan Undang-undang N0. 1 Tahun 1970, meliputi .....
  - a. Kecelakaan kerja
  - b. Kebakaran
  - c. Peledakan.
  - d. Semua jawaban diatas benar.

3. Kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja berdasarkan Undang-undang N0. 1 Tahun 1970, termasuk kecelakaan.....
  - a. Lingkungan.
  - b. Biasa,
  - c. Alam
  - d. Semua jawaban benar.
4. Sasaran dan tujuan yang akan dicapai dari adanya Undang-undang N0.1. Tahun 1970 secara umum adalah .....
  - a. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, orang lain dan hasil produksi.
  - b. Memberikan perlindungan terhadap bencana alam.
  - c. Memberikan perlindungan terhadap permesinan.
  - d. Semua jawaban adalah benar.
5. Sasaran dan tujuan yang akan dicapai dari adanya Undang-undang N0.1. Tahun 1970 secara khusus adalah .....
  - a. Mencegah atau mengurangi kecelakaan dan akibatnya.
  - b. Menanggulangi terjadinya kecelakaan.
  - c. Mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar
  - d. Semua jawaban adalah salah.
6. Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan kerja bagi karyawan adalah .....
  - a. Kematian/cacat.
  - b. Persoalan kejiwaan.
  - c. Kesedihan

- d. Semua jawaban adalah benar.
7. Beban masa depan adalah salah ..... dari kecelakaan.
- a. Keuntungan.
  - b. Beban.
  - c. Akibat.
  - d. Sebab.
8. Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan kerja bagi perusahaan adalah .....
- a. Biaya pengobatan dan kegiatan pertolongan
  - b. Biaya ganti rugi yang harus dibayar
  - c. Upah yang dibayar selama korban tidak bekerja
  - d. Semua jawaban adalah benar.
9. Hilangnya kepercayaan masyarakat adalah salah satu akibat kecelakaan kerja yang ditanggung oleh .....
- a. Perorangan.
  - b. Kelompok.
  - c. Perusahaan.
  - d. Semua jawaban salah.
10. Tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu adalah salah satu akibat kecelakaan yang disebabkan oleh factor .....
- a. Alam.
  - b. Manusia.
  - c. Angin.
  - d. Kebakaran.

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, kemudian gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Modul ini.

Rumus :

$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban anda yang benar}}{10} \times 100\%$
---

Arti tingkat penguasaan yang anda capai :

90 % - 100 % : Baik sekali

80 % - 89 % : Baik

70 % - 79 % : Cukup

? 69 % : Kurang

Bila tingkat penguasaan anda mencapai 80 % ke atas, anda dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, Bagus, tetapi apabila nilai yang anda capai di bawah 80 %, anda harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama pada bagian yang belum anda kuasai.

**f. Lembar Kerja**

(1). Alat

- ? Undang-undnag N0.1 Tahun 1970.
- ? OHP
- ? LCD
- ? Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.

(2). Bahan

- ? Spidol
- ? White Board
- ? Penghapus

(3). Langkah kerja

- ? Melaksanakan isi undang-undang N0.1 Tahun 1970.
- ? Menggunakan perlengkapan keselamatann kerja awak kapal.
- ? Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.

4). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- ? Menggunakan alat-alat keselamatan kerja

5). Kegiatan

- ? Memahami isi dari undang-undang N0.1 Tahun 1970, tentang peraturan keselamatan kerja.
- ? Mengetahui jenis-jenis perlengkapan keselamatann kerja awak kapal.

- ? Menggunakan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.
- ? Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.

## **2. Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal**

### **a. Tujuan Pembelajaran**

Siswa memiliki kemampuan untuk mengetahui Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal dengan benar

### **b. Uraian Materi**

#### **(1). Jenis-jenis Perlengkapan Keselamatan Kerja**

Berdasarkan Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970, pasal 12b dan pasal 12c, bahwa tenaga kerja diwajibkan :

- a). Memahami alat-alat perlindungan diri.
- b). Memenuhi atau mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja.

Dalam pasal 13 disebutkan juga bahwa barang siapa yang akan memasuki tempat kerja, diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan wajib menggunakan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

Dalam pasal 14 disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan secara Cuma-Cuma menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah dan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja tersebut.

Adapun jenis-jenis perlengkapan kerja, seperti yang dimaksud pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Keselamatan Kerja N0.1 Tahun 1970 adalah :

- a). Alat-alat pelindung batok kepala.
- b). Alat-alat pelindung muka dan mata.

- c). Alat-alat pelindung badan.
- d). Alat-alat pelindung anggota badan seperti lengan dan kaki.
- e). Alat-alat pelindung pernafasan.
- f). Alat-alat Pencegah jantung.
- g). Alat-alat pelindung pendengaran.
- h). Alat-alat pencegah tenggelam.

**(2). Kegunaan Alat Keselamatan Kerja**

Adapun jenis peralatan keselamatan kerja beserta kegunaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Alat-alat Keselamatan	Kegunaan bagi pemakai
1.	Topi keselamatan	Topi ini berfungsi sebagai pelindung kepala dari bentukan dan terkena benda yang jatuh.
2.	Topi penyemprot pasir.	Topi ini digunakan bagi pekerja pada pekerjaan penyemprotan dengan menggunakan pasir di dok kapal atau pekerja yang bekerja membersihkan tangki bahan bakar pada kapal.
3.	Masker las yang dilengkapi dengan tangkai pemegang	Masker ini digunakan oleh pekerja yang menggunakan las listrik, fungsinya adalah melindungi muka dan mata dari percikan bunga api listrik.
4.	Masker las yang dilengkapi dengan penutup kepala.	Masker ini digunakan oleh pekerja yang menggunakan las listrik, fungsinya adalah melindungi muka,

		mata dan kepala dari percikan bunga api listrik.
5.	Masker pelindung muka.	Masker ini dikenakan oleh pekerja yang pekerjaannya berhubungan dengan reaksi kimia.
6.	Pelindung mata.	Masker ini digunakan oleh pekerja yang menggunakan las listrik, fungsinya adalah melindungi muka, mata
7.	Kaca mata las acytelin	Kaca mata ini digunakan oleh pekerja yang menggunakan las acyteline yang fungsinya adalah melindungi mata dari percikan bunga api.
8.	Kaca mata yang terbuat dari karet	Kaca mata ini berfungsi untuk melindungi pekerja yang pekerjaannya banyak berhubungan dengan debu.
9.	Peralatan pelindung dada.	Alat keselamatan ini digunakan oleh pekerja yang pekerjaannya mengelas dengan menggunakan las listrik dan las karbit. Fungsinya adalah untuk mencehak anggota badan terutama dada dari percikan bunga api.
10.	Sarung tangan yang terbuat dari asbes.	Alat keselamatan ini digunakan oleh pekerja yang pekerjaannya
11.	Sarung tangan yang terbuat dari kain	Alat keselamatan ini digunakan untuk menghindari pekerja mengecat dan melakukan perawatan dan perbaikan pada motor diesel.

12.	Sarung tangan las	Alat keselamatan ini digunakan oleh pekerja yang pekerjaannya mengelas dengan menggunakan las listrik dan las karbit, fungsinya adalah menghindari tangan dari percikan bunga api.
13.	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	Sepatu ini dikenakan oleh pekerja untuk menghindari dari terperosot dan terkena beban berat pada waktu melakukan pekerjaan.
14.	Jaring keselamatan	Jaring ini digunakan pada pekerja yang melaksanakan pekerjaan diatas mesin yang beroperasi.
15.	Pengeruk	Alat keselamatan ini digunakan untuk menemukan orang yang jatuh terbenam dalam air, atau barang-barang yang terjatuh ke dalam air.
16.	Sumbat telinga ( <i>Ear plug</i> )	Alat keselamatan ini digunakan oleh pekerja untuk menghindari diri dari suara bising.
17.	Tutup telinga ( <i>Ear muff</i> )	Alat keselamatan ini digunakan oleh pekerja untuk menghindari diri dari suara yang bernada tinggi dan keras

**c. Rangkuman :**

1. Berdasarkan Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1Tahun 1970, pasal 12b dan pasal 12c, bahwa tenaga kerja diwajibkan memahami alat-alat perlindungan diri dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja
2. Dalam pasal 13 menyebutkan bahwa barang siapa yang akan memasuki tempat kerja, diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan wajib menggunakan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
3. Dalam pasal 14 menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan secara Cuma-Cuma menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah dan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja tersebut.
4. Jenis-jenis perlengkapan kerja terdiri atas : Alat-alat pelindung batok kepala, pelindung muka dan mata, pelindung badan, pelindung anggota badan seperti lengan dan kaki, pelindung pernafasan, Pencegah jantung, pelindung pendengaran.

**d. Tugas**

1. Memahami Undang -undang Keselamatan Kerja N0. 1Tahun 1970, pasal 12b dan pasal 12c.
2. Memahami Undang -undang Keselamatan Kerja N0. 1Tahun 1970, pasal 12b dan pasal 13

3. Memahami Undang -undang Keselamatan Kerja N0. 1Tahun 1970, pasal 12b dan pasal 14.
4. Mengetahui alat-alat perlindungan batok kepala
5. Mengetahui alat-alat perlindungan muka dan mata.
6. Mengetahui alat-alat perlindungan lengan dan kaki.
7. Mengetahui alat-alat perlindungan pencegah jantung.
8. Mengetahui alat-alat perlindungan Pendengaran.
9. Mengetahui alat-alat perlindungan pernafasan.
10. Mengetahui alat-alat pencegah tenggelam.

**e. Test Formatif (F.01.2)**

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang Anda anggap paling benar.

1. Memahami alat-alat perlindungan diri adalah salah satu hal yang wajib diketahui hal ini sesuai dengan .....

  - a. Pasal 12b dan pasal 12c Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1Tahun 1970.
  - b. Pasal 13b dan pasal 12c Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1Tahun 1970.
  - c. Pasal 12b dan pasal 13c Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1Tahun 1970.
  - d. Semua jawaban adalah benar.

2. Barang siapa yang akan memasuki tempat kerja, diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan wajib

menggunakan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, hal ini sesuai dengan.....

- a. Pasal 13 Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970.
- b. Pasal 14 Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970.
- c. Pasal 15 Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970.
- d. Pasal 16 Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970.

3. Perusahaan diwajibkan secara Cuma-Cuma menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah dan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja tersebut, hal ini sesuai dengan.....

- a. Pasal 13 Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970.
- b. Pasal 14 Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970.
- c. Pasal 15 Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970.
- d. Pasal 16 Undang-undang Keselamatan Kerja N0. 1 Tahun 1970.

4. Yang dimaksud pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Keselamatan Kerja N0.1 Tahun 1970 adalah .....

- a. Alat-alat pelindung batok kepala.
- b. Alat-alat pelindung batok badan dan kaki
- c. Alat-alat pelindung batok kepala dan perut
- d. Semua jawaban diatas adalah salah.

5. Yang termasuk alat perlindungan kaki adalah .....

- a. Masker.
- b. Safety shoes.
- c. Helm.
- d. Kaca mata las.

6. Alat pelindung batok kepala adalah.....
  - a. Maskler.
  - b. Safety shoes.
  - c. Helm.
  - d. Semua jawaban diatas
7. Fungsi masker adalah .....
  - a. Melindungi muka dari percikan bunga api.
  - b. Melindungi muka dari tertimpa benda keras
  - c. Melindungi muka dari kotoran.
  - d. Semua jawaban diatas adalah salah.
8. Fungsi dari alat penyumbat telinga adalah untuk .....
  - a. Melindungi telinga dari bunyi bernada tinggi dan keras.
  - b. Melindungi telinga dari kotoran
  - c. Melindungi telinga dari kebisingan.
  - d. Semua jawaban diatas benar.
9. Untuk melindungi tangan dari kotoran ketika melaksanakan pekerjaan perbaikan mesin menggunakan.....
  - a. Sarung tangan karet.
  - b. Sarung tangan katun.
  - c. Sarung tangan kulit.
  - d. Semua jawaban adalah benar.
10. Topi penyemprot pasir digunakan oleh pekerja yang pekerjaannya adalah .....
  - a. Membersihkan lambung kapal.
  - b. Membersihkan deck kapal.

- c. Membersihkan mesin kapal
- d. Membersihkan lanjungan kapal.

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, kemudian gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Modul ini.

Rumus :

$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban anda yang benar}}{10} \times 100\%$
---

Arti tingkat penguasaan yang anda capai :

90 % - 100 % : Baik sekali

80 % - 89 % : Baik

70 % - 79 % : Cukup

? 69 % : Kurang

Bila tingkat penguasaan anda mencapai 80 % ke atas, anda dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, Bagus, tetapi apabila nilai yang anda capai di bawah 80 %, anda harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama pada bagian yang belum anda kuasai.

**f. Lembar Kerja**

1). Alat

- ? Undang-undnag N0.1 Tahun 1970.
- ? OHP
- ? LCD
- ? Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.

2). Bahan

- ? Spidol
- ? White Board
- ? Penghapus

3). Langkah kerja

- ? Menggunakan perlengkapan keselamatann kerja awak kapal.
- ? Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.

4). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- ? Menggunakan alat-alat keselamatan kerja

5). Kegiatan

- ? Memahami jenis-jenis perlengkapan keselamatann kerja awak kapal.
- ? Menggunakan jenis-jenis perlengkapan keselamatann kerja awak kapal.
- ? Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.

### 3. Perawatan Perlengkapan Keselamatan Kerja Awak Kapal

#### a. Tujuan Pemelajaran

Siswa dapat melaksanakan perawatan perlengkapan keselamatan kerja awak kapal dengan benar.

#### b. Uraian Materi

##### (1). Perawatan Peralatan Keselamatan Kerja

Perawatan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam upaya memperpanjang usia pakai dari peralatan keselamatan kerja. Adapun jenis perawatan yang dilakukan untuk setiap jenis peralatan keselamatan kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut :

NO	Alat-alat Keselamatan	Jenis Perawatan
1.	Topi keselamatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membersihkan topi keselamatan tersebut setelah digunakan</li><li>- Meletakkan pada tempatnya setelah topi keselamatan tersebut digunakan.</li><li>- Hindari menempatkan topi keselamatan pada tempat yang berhubungan langsung dengan panas.</li></ul>
2.	Topi penyemprot pasir.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membersihkan topi penyemprot pasir setelah digunakan.</li><li>- Meletakkan pada tempatnya setelah digunakan.</li><li>- Menjaga penempatan peralatan tersebut dari tempat yang aman sehingga tidak mudah hilang.</li></ul>

3.	Masker las yang dilengkapi dengan tangkai pemegang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membersihkan masker las, setelah digunakan.</li><li>- Meletakkan masker las tersebut pada tempat yang aman.</li><li>- Menjaga kaca pengaman masker las dari tumbukan benda keras.</li><li>- Menjaga kebersihan kaca masker las dari terkena kotoran.</li></ul>
4.	Masker las yang dilengkapi dengan penutup kepala.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membersihkan masker las, setelah digunakan.</li><li>- Meletakkan masker las tersebut pada tempat yang aman.</li><li>- Menjaga kaca pengaman masker las dari tumbukan benda keras.</li><li>- Menjaga kebersihan kaca masker las dari menempelnya kotoran.</li></ul>
5.	Masker pelindung muka.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membersihkan masker las, setelah digunakan.</li><li>- Meletakkan masker las tersebut pada tempat yang aman.</li><li>- Menjaga kaca pengaman masker las dari tumbukan benda keras.</li><li>- Menjaga kebersihan kaca masker las dari menempelnya kotoran.</li></ul>
6.	Pelindung mata.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menghindari kaca pelindung mata dari terkena benda keras.</li><li>- Menyimpan pelindung mata pada tempat yang aman.</li></ul>

		- Menjaga kebersihan pelindung mata.
7.	Kaca mata las acytelin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membersihkan masker las, setelah digunakan.</li> <li>- Meletakkan masker las tersebut pada tempat yang aman.</li> <li>- Menjaga kaca pengaman masker las dari tumbukan benda keras.</li> <li>- Menjaga kebersihan kaca masker las dari menempelnya kotoran.</li> </ul>
8.	Kaca mata yang terbuat dari karet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari kaca mata dari terkena solar.</li> <li>- Menyimpan kaca mata pada tempat yang aman.</li> <li>- Menjaga kaca mata karet dari terkena kotoran langsung.</li> <li>- Membersihkan permukaan kaca mata dari kotoran yang menempel.</li> </ul>
9.	Peralatan pelindung dada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kebersihan peralatan pelindung dada.</li> <li>- Menyimpan pada tempat yang aman.</li> <li>- Menghindari peralatan pelindung dari terkena benda tajam.</li> </ul>
10.	Sarung tangan yang terbuat dari asbes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan sarung tangan pada tempat yang aman.</li> <li>- Menghindari sarung tangan dari terkena benda tajam.</li> </ul>
11.	Sarung tangan yang terbuat dari kain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan sarung tangan pada tempat yang aman.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari sarung tangan dari terkena benda tajam.</li> </ul>
12.	Sarung tangan las	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan sarung tangan pada tempat yang aman.</li> <li>- Menghindari sarung tangan dari terkena benda tajam.</li> </ul>
13.	Sepatu keselamatan (Safety shoes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan sepatu keselamatan pada tempat yang aman.</li> <li>- Menjaga kebersihan sepatu pengaman.</li> <li>- Menghindari sepatu pengaman tersentuh panas secara langsung.</li> </ul>
	Jaring keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari jaring keselamatan tersentuh langsung dengan benda tajam</li> <li>- Menghindari jaring keselamatan tersentuh panas secara langsung.</li> </ul>
15.	Pengeruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan alat pengeruk pada tempat yang aman.</li> <li>- Menjaga kebersihan alat pengeruk.</li> </ul>
16.	Sumbat telinga ( <i>Ear plug</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan pada tempat yang aman.</li> <li>- Mencegah peralatan sumbat telinga (<i>Ear plug</i>) bersentuhan benda keras.</li> <li>- Menghindari sumbat telinga bersentuhan panas secara langsung.</li> </ul>
17.	Tutup telinga ( <i>Ear muff</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan pada tempat yang aman.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Mencegah peralatan tutup (<i>Ear muff</i>) telinga bersentuhan benda keras.</li><li>- Menghindari sumbat telinga bersentuhan panas secara langsung.</li></ul>
--	--	---

**c. Rangkuman :**

1. Perawatan adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya memperpanjang usia pakai dari peralatan keselamatan kerja.
2. Perawatan alat keselamatan kerja meliputi perawatan topi keselamatan, topi penyemprot pasir, Masker las yang dilengkapi dengan tangkai pemegang, Masker las yang dilengkapi dengan penutup kepala, Masker pelindung muka, Pelindung mata, Kaca mata las acytelin, Kaca mata yang terbuat dari karet, Peralatan pelindung dada, Sarung tangan yang terbuat dari asbes, Sarung tangan las, Sepatu keselamatan (*Safety shoes*), Jaring keselamatan, Pengeruk, Sumbat telinga (*Ear plug*), Tutup telinga (*Ear muff*).

**d. Tugas**

- 1). Mengetahui perawatan alat-alat pelindung batok kepala.
- 2). Mengetahu perawatan alat-alat pelindung muka dan mata.
- 3). Mengetahu perawatan alat-alat pelindung badan.
- 4). Mengetahu perawatan alat-alat pelindung anggota badan seperti lengan dan kaki.
- 5). Mengetahu perawatan alat-alat pelindung pernafasan.
- 6). Mengetahu perawatan alat-alat Pencegah jantung.

- 7). Mengetahu perawatan alat-alat pelindung pendengaran.
- 8). Mengetahu perawatan alat-alat pencegah tenggelam.
- 9). Mengidentifikasi keuntungan dengan melaksanakan perawatan perlengkapan keselamatan kerja.
- 10). Mengidentifikasi kerugian bilamana tidak melaksanakan perawatan perlengkapan keselamatan. kerja

**e. Test Formatif (F. 01.1)**

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban yang Anda anggap paling benar.

1. Perawatan perlengkapan keselamatan kerja adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk.....
  - a. Memperpanjang usia pakai.
  - b. Memperpendek usia pakai.
  - c. Suatu kegiatan pemeliharaan.
  - d. Semua jawaban adalah benar.
2. Cara perawatan safety shoes setelah dipakai adalah .....
  - a. Meletakkannya pada tempat yang aman.
  - b. Meletakkan pada tempat yang mudah dijangkau.
  - c. Meletakkan pada tempat yang tidak mudah untuk dijangkau.
  - d. Semua jawaban adalah benar.
3. Perawatan yang dilakukan terhadap topi kerja adalah .....
  - a. Membersihkan topi keselamatan tersebut setelah digunakan.

- b. Meletakkannya pada tempat yang telah disediakan.
  - c. Meletakkan disembarang tempat.
  - d. Semua jawaban adalah benar.
4. Perawatan terhadap kaca mata las adalah dengan cara .....
- a. Membersihkan setelah dipakai.
  - b. Menghindari dari terkena benda keras.
  - c. Meletakkannya pada tempat yang telah disediakan.
  - d. Semua jawaban diatas adalah benar.
5. Perawatan yang dilakukan terhadap sarung tangan tahan api adalah dengan cara.....
- a. Menjauhkannya dari terkena benda tajam.
  - b. Menyimpan pada tempat yang aman.
  - c. Menyimpana pada sembarang tempat.
  - d. Jawaban a dan b adalah benar.
6. Cara merawat sarung tangan yang terbuat dari katun adalah .....
- a. Membersihkannya setelah dipakai.
  - b. Menjauhkan dari terkena benda tajam.
  - c. Menghindari dari terkena langsung dengan panas.
  - d. Semua jawaban diatas adalah benar.
7. Perawatan yang dilakukan dari alat penyumbat telinga adalah .....
- a. Meletakkannya pada tempat yang aman.
  - b. Meletakkan disembarang tempat.
  - c. Meletakkannya pada lemari besi.

- d. Semua jawaban benar.
8. Perawatan yang dilakukan terhadap kaca mata yang terbuat dari karet adalah .....
- a. Menjauhkan dari terkena benda keras dan tajam.
  - b. Menaruh pada tempat yang mudah dijangkau.
  - c. Meletakkannya disembarang tempat.
  - d. Semua jawaban benar.
9. Untuk mencegah masker pelindung muka dari kerusakan, maka perawatan yang dilakukan adalah .....
- a. Menyimpan pada tempat yang aman.
  - b. Menjaga kebersihannya.
  - c. Membiarkan diletakkan disembarang tempat.
  - d. Jawabana a dan b adalah benar.
10. Untuk melaksanakan perawatan pada masker las pelindung kepala dapat dilakukan dengan .....
- a. Menyimpan pada tempat yang telah ditentukan.
  - b. Meletakkan pada sembarang tempat.
  - c. Menggunakannya secara terus menerus.
  - d. Memakainya sewaktu-waktu saja.

**f. Lembar Kerja**

1). Alat

- ? Undang-undnag N0.1 Tahun 1970.
- ? OHP
- ? LCD
- ? Jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja.

2). Bahan

- ? Spidol
- ? White Board
- ? Penghapus

3). Langkah kerja

- ? Menggunakan perlengkapan keselamatn kerja awak kapal.
- ? Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.

4). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- ? Menggunakan alat-alat keselamatan kerja

5). Kegiatan

- ? Memahami jenis-jenis perlengkapan keselamatn kerja awak kapal.
- ? Menggunakan jenis-jenis perlengkapan keselamatn kerja awak kapal.
- ? Melaksanakan perawatan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja awak kapal.

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang benar, kemudian gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi Modul ini.

Rumus :

$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban anda yang benar}}{10} \times 100\%$
---

Arti tingkat penguasaan yang anda capai :

90 % - 100 % : Baik sekali

80 % - 89 % : Baik

70 % - 79 % : Cukup

? 69 % : Kurang

Bila tingkat penguasaan anda mencapai 80 % ke atas, anda dapat meneruskan ke kegiatan belajar berikutnya, Bagus, tetapi apabila nilai yang anda capai di bawah 80 %, anda harus mengulangi kegiatan belajar ini, terutama pada bagian yang belum anda kuasai.

### III. EVALUASI

Kompetensi : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode Kompetensi : TPL – Prod/F. 01

Sub Kompetensi : Perlengkapan keselamatan kerja awak kapal

Nama Siswa :

Nomor Induk Siswa:

<b>Waktu/ Tanggal</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kognitif Skill</b>	<b>Psikomotor Skill</b>	<b>Attitude Skill</b>	<b>Produk/benda kerja sesuai standart</b>
		Menjelaskan peraturan keselamatan kerja		Cermat dalam menjelaskan peraturan keselamatan kerja	
		Menjelaskan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja	Memperagakan jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja	Cermat dalam menjelaskan Menjelaskan jenis-jenis perlengkapan keselamatan	Mendemonstrasikan jenis-jenis perlengkapan keselamat
		Menjelaskan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja.	Memperagakan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja.	Cermat dalam menjelaskan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja.	Mendemonstrasikan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja.
		Menjelaskan perawatan perlengkapan keselamatan kerja.	Memperagakan perawatan perlengkapan keselamatan kerja.	Cermat dalam menjelaskan perawatan perlengkapan keselamatan kerja.	Mendemonstrasikan perawatan perlengkapan keselamatan kerja.

**KUNCI JAWABAN TES FORMATIF**

? **Kode F.01.1**

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. a | 3. c | 5. b | 7. c | 9. b  |
| 2. d | 4. a | 6. d | 8. a | 10. c |

? **Kode F.01.2**

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. a | 3. b | 5. b | 7. a | 9. b  |
| 1. a | 4. a | 6. c | 8. a | 10. a |

? **Kode F.01.3**

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. a | 3. a | 5. d | 7. a | 9. d  |
| 2. a | 4. d | 6. a | 8. a | 10. a |

#### **IV. PENUTUP**

Pada modul ini, Anda telah mempelajari tentang peraturan keselamatan Kerja, jenis-jenis perlengkapan keselamatan kerja, penggunaan perlengkapan keselamatan kerja, perawatan dan perbaikan perlengkapan keselamatan kerja, dimana materi pembelajaran menitik beratkan pada kemampuan keterampilan atau skill. Pada modul-modul berikutnya yang membahas khusus tentang perlengkapan keselamatan kerja awak kapal, selalu disesuaikan dengan dunia kerja dan dunia industri. Sekolah dapat merekomendasikan siswa untuk mengikuti evaluasi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi, atau apabila sekolah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan uji kompetensi, maka uji kompetensi tersebut dapat dilakukan di sekolah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

ILO, 1989, **Accident Prevention**, Geneve

Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran, 2003, **Basic Safety Training**, Jakarta.

Romzana, HR, **Keselamatan Kerja**, Jakarta.

Sofyan, R, 1988, **Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan**, Djambatan, Jakarta

Suma'mur, P.K. 1990, **Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kerja**, Jakarta